

**DINAMIKA FIKIH INDONESIA  
(STUDI ATAS FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA  
TENTANG LINGKUNGAN HIDUP)**

Oleh:

**Mohamad Rapik, M.Fil.I., M.H**

**Abstrak**

Dinamika *fikih* senantiasa berjalan menurut konteks ruang dan waktu, sedemikian rupa mengikuti perubahan. Produk *fikih* yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dapat dikatakan bagian dari dinamika tersebut, terutama dalam merespon fenomena hukum di Indonesia. Antara lain dapat dilihat dari fatwa tentang masalah lingkungan. Artikel ini bertujuan untuk menelisik dinamika fatwa tersebut dengan mengangkat permasalahan: *pertama*, bagaimana rumusan fatwa MUI terkait masalah lingkungan hidup?; *kedua*, bagaimana metode istimbat MUI terkait masalah lingkungan hidup? Sebagai kajian yuridis-normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan konsep, artikel ini ingin memberikan jawaban yang tentang dinamika fikih di Indonesia dari perspektif fikih lingkungan Majelis Ulama Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa rumusan fatwa MUI terkait masalah lingkungan dirumuskan dengan pendekatan metodis khas hukum Islam, yang meliputi hukum yang lima, yaitu *wajib, haram, mubah, sunnah, makruh*. Demikian pula *istimbath* MUI terkait masalah lingkungan hidup mengikuti dasar-dasar *istimbath* hukum Islam dengan mengikuti ketentuan al-Quran, hadis, *ijma'*, *qiyas* dan dalil-dalil lainnya, di mana setiap fatwa didasarkan pada *adillat al-ahkam* yang paling kuat dan membawa kemaslahatan bagi umat. Mengingat hasil fatwa MUI sangat bermanfaat bagi penjagaan lingkungan, diharapkan setiap fatwa MUI berkaitan dengan lingkungan hidup dipatuhi terutama oleh masyarakat Islam sebagai mayoritas karena ia merupakan tanda kepatuhan terhadap negara dan ketaan pada hukum Tuhan

***Kata kunci:*** *Fikih, Dinamika, MUI, Lingkungan Hidup.*

## **A. PENDAHULUAN**

Salah satu tujuan hukum Islam adalah merespon permasalahan umat yang hidup dari masa ke masa. Karena itu, perubahan masyarakat dan perkembangan pemikiran terhadap hukum meniscayakan perkembangan dan respon hukum Islam yang dinamis. Karena itu, hukum Islam sejatinya adalah hukum yang responsif. Ia bukan merupakan benda mati yang tidak bergerak dan tidak mampu menjawab tantangan zaman.

Meski terbilang masih terbatas, salah satu permasalahan hukum yang direspon oleh hukum Islam adalah masalah lingkungan hidup yang menjadi isu yang sangat hangat. Terutama yang terjadi di tahun-tahun terakhir 2019 ini, masalah asap telah menarik perhatian sejumlah ahli hukum tentang bagaimana upaya preventif maupun represif untuk mencegah kebakaran lahan. Selain itu, masalah sampah serta masalah lingkungan lainnya juga senantiasa mendapat perhatian besar dari hampir semua negara-negara di dunia, tidak terkecuali di Indonesia.

Dalam upaya masalah lingkungan tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa-fatwa tentang lingkungan hidup. Meski sudah ada hukum positif yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), dengan ijtihad hukumnya, dianggap perlu untuk melengkapinya.

Dalam tradisi keilmuan Islam, hukum Islam dapat dianggap sebagai bidang primadona dan paling banyak diminati oleh para sarjana. Kajian tentang hukum Islam dengan segala dimensinya terbilang lebih mendominasi literatur khazanah Islam dibandingkan dengan kajian lainnya seperti Akidah, Tasawuf, maupun Filsafat. Akibatnya paradigma masyarakat Islam terhadap Islam sendiri menjadi tereduksi pada ajaran hukum Allah atau *syariah*.

Sejarah perkembangan *fikih* senantiasa diwarnai oleh gejolak hukum yang berdimanika dengan ruang dan waktu. Perbedaan orang, waktu, dan tempat membuat *fikih* selalu menunjukkan wajah yang berbeda satu dengan lainnya. Dinamika hukum Islam ditandai dengan dinamika *fikih* yang berjalan menurut perubahan konteks zaman dan tempat.

Di Indonesia, perkembangan *fikih* juga diwarnai dengan perubahan dan dinamika ruang dan waktu yang terjadi. *Fikih* di Indonesia melahirkan bentuk-bentuk pemahaman dan pemikiran hukum yang beraneka rupa. Ini terjadi karena *fikih* merespon konteks keindonesiaan dan menyajikan pemahaman hukum yang disesuaikan dengan lokalitas setempat, seperti produk *fikih* yang dilahirkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas menjawab tantangan keindonesiaan terkait masalah status hukum yang terjadi di negara ini. Melalui fatwanya, MUI telah melahirkan

sejumlah keputusan hukum Islam (*fikih*) yang sangat beragam.<sup>1</sup> Salah satunya terkait dengan masalah lingkungan hidup.<sup>2</sup>

Mujiyono mengatakan bahwa hukum Islam merupakan hukum yang terbuka terhadap persoalan baru. Setiap persoalan hukum yang muncul selalu ditanggapi oleh hukum Islam secara positif untuk ditetapkan status hukumnya. Tujuannya agar dapat dijadikan sebagai landasan spiritual perilaku bagi masyarakat Islam. Proses hukum itu bersifat kreasi, yaitu suatu upaya penciptaan hukum Islam baru yang muncul sebagai akibat dari persinggungan hukum Islam dengan persoalan kontemporer modern, misalnya persoalan lingkungan hidup.<sup>3</sup>

*Fikih* yang merupakan salah satu dari ilmu-ilmu keislaman yang sangat berpengaruh dalam kehidupan umat Islam, sebenarnya telah menawarkan suatu kerangka pendekatan terhadap lingkungan hidup. Akan tetapi, wacana lingkungan hidup tidak dibahas dan dikaji secara khusus dalam bab tersendiri, melainkan tersebar di beberapa bagian dalam pokok-pokok bahasan ilmu fiqh itu. Secara hakikat *fikih* lingkungan hidup (*Fiqh Al-Biah*) berupaya menyadarkan manusia yang beriman supaya menginsyafi bahwa masalah lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab manusia yang beriman dan amanat yang diembannya.

Islam punya pandangan dan konsep yang sangat jelas terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam, karena manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi diperintahkan tidak hanya untuk mencegah perilaku menyimpang, tapi juga untuk *amar ma'ruf*. Terkait fungsinya sebagai khalifah, manusia harus mengemban amanat untuk melestarikan dan menjaga lingkungan dan menciptakan kemaslahatan. Dengan demikian nilai-nilai ajaran Agama Islam akan tercermin dan terlihat dengan adanya kesadaran untuk mengemban amanat sebagai khalifah.

---

<sup>1</sup> Salah satu penelitian paling komprehensif yang meneliti dan menguji sejumlah fatwa MUI, mulai dari masalah Ibadah, Pernikahan, Kebudayaan, Makanan, Kedokteran, hingga Keluarga Berencana dilakukan oleh Muhammad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Suatu Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975-1988*, Jakarta: INIS, 1993.

<sup>2</sup> Fatwa-fatwa MUI secara umum, termasuk fatwa mengenai lingkungan hidup, sudah dikompilasi dari Kumpulan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Namun, fatwa-fatwa tersebut juga dapat diakses sara *online* melalui situs resmi Majelis Ulama Indonesia "mui.or.id".

<sup>3</sup> Mujiyono Abdillah, "Konsepsi Fiqh Lingkungan," dalam Noor Ahmad dkk., *Epistemologi Syara' (Mencari Format Baru Fiqh Indonesia)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hlm. 159

Respon MUI terhadap masalah lingkungan dapat dianggap sebagai bagian dari dinamika *fikih* Indonesia yang menarik untuk dikaji. Hal ini disebabkan karena paradigma hukum Islam atau *fikih* yang difahami selama ini, terutama oleh masyarakat luas, tidak lebih hanya merupakan aturan yang bersifat teologis dan sosiologis, yakni menganggap bahwa hukum Islam hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah (ibadah) atau manusia dengan sesama manusia (muamalat). Sementara hubungan manusia dengan lingkungan nyaris tidak masuk dalam masalah hukum.

Inisiatif MUI yang merespon masalah lingkungan ini dengan mengeluarkan sejumlah fatwa yang terkait dengannya dapat dianggap sebagai terobosan *fikih* Indonesia. Mengingat dinamika *fikih* tidak dapat dilepaskan dari kerangka konseptual dan tradisi *fikih* dapat mengungkap kompleksitas dan alur pikir hukum Islam, baik dalam konteks filosofis, yuridis, maupun sosiologis, penelitian ini menarik dan penting untuk dilakukan demi melihat keseluruhan nalar hukum Islam di Indonesia.

## B. PEMBAHASAN

### 1. *Fikih* dan Dinamika Hukum Islam.

Fikih pada mulanya mempunyai arti lebih luas dari yang umumnya dipahami saat ini. Semula, sesuai dengan arti *lughawi* (leksikal), fikih bermakna "*al-fahmu*" atau *al-'ilm* paham atau mengetahui;<sup>4</sup> memahami atau mengetahui baik yang berkaitan dengan urusan tauhid/ teologi, tasawuf/ akhlak, maupun hukum.<sup>5</sup>

Kata fikih berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk *masdar* (*verbal noun*) dari akar kata bentuk *madhi* (*past tense*) *faquha* yang secara etimologis berarti mengerti, mengetahui, memahami, dan menuntut ilmu. Kata fikih juga dianggap sinonim dengan kata ilmu. Kemudian, akibat perkembangan ilmu dan pergumulan pemikiran, arti fikih menciut; yang semula mencakup aspek teologis, akhlak, dan hukum, pengertian fikih menjadi khusus dipakai pada hal-hal yang berkaitan dengan hukum saja. Akibatnya,

---

<sup>4</sup> Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam, Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep dan Permasalahan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Ombak, 2013, hlm. 18.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

fikih lebih bernuansa legal-formal, daripada etis atau sosial sebab sifat hukum adalah mengikat/ memaksa.<sup>6</sup>

Fikih Islam atau yang biasa disebut dengan “Fikih” saja merupakan salah satu dari bagian hukum Islam.<sup>7</sup> Istilah populer dari hukum Islam sendiri adalah *syari’at*, yaitu hukum atau undang-undang yang ditentukan oleh Allah SWT sebagaimana terkandung dalam kitab suci Al-Quran dan Hadits. Karena itu sering disebut sebagai hukum Allah SWT. Syari’at Islam juga merupakan hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia, baik muslim maupun bukan muslim.<sup>8</sup>

Kata yang akhirnya sepadan dengan fikih adalah hukum. Menurut ulama ushul fikih, hukum adalah tuntunan Allah SWT (al-Quran dan Hadits) yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf (orang yang sudah baligh dan berakal sehat), baik berupa tuntutan, pemilihan, atau menjadikan sesuatu sebagai syarat, penghalang, sah, batal, *rukhsah* (kemudahan) atau *‘azimah*. Sedangkan menurut ulama fikih, hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh syari’at (Al-Quran dan Hadits) berupa *al-wajib* (wajib), *al-mandub* (sunnah), *al-hurmah* (haram), *al-karahah* (makruh), dan *al-ibahah* (mubah/kebolehan). Perbuatan yang dituntut tersebut disebut wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah.<sup>9</sup>

Pada awal perkembangannya, khususnya pada era Nabi Muhammad SAW, Islam belum tersebar luas seperti pada dekade berikutnya sehingga belum ada persoalan-persoalan hukum. Dengan demikian, perbedaan pendapat belum mencuat ke permukaan. Namun, setelah nabi wafat dan para sahabat menyebar ke penjuru dunia, persoalan-persoalan fikih mulai bermunculan. Terlebih-lebih pada masa *tabi’in*, fikih bahkan terbagi menjadi tiga madzhab menurut geografisnya, yaitu Irak, Hijaz, dan Syria. Di Irak terdapat dua golongan fikih, yaitu Basrah dan Kufah. Sementara itu, di Hijaz terdapat dua pusat kajian hukum fikih yang sangat menonjol, yaitu di Makkah dan Madinah. Di antara keduanya, Madinah lebih terkenal sebagai pelopor perkembangan hukum Islam di Hijaz. Malik bin Anas atau Imam Malik (W 179 H/ 795 M), pendiri

---

<sup>6</sup> Said Aqiel Siradj, “Fikih Berwawasan Etika” dalam <http://www.rezaervani.com>, diakses pada tanggal 10 Maret 2017.

<sup>7</sup> Lihat Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, terj. Joko Supomo, Bandung: Nuansa, 2010, hlm. 21.

<sup>8</sup> Kms. A. Rahman & Mohamad Rapik, *Pendidikan Agama Islam*, cetakan keempat, Jakarta: Referensi, 2013, hlm. 41.

<sup>9</sup> *Ibid.*

madzhab Maliki, adalah eksponen terakhir pakar fikih dari golongan Madinah. Abu Hanifah menjadi representasi fuqaha dari Kuffah. Beberapa tahun kemudian nama Muhammad bin Idris Asy Syafi'i (W 204 H/ 820 M), salah satu murid Imam Malik, melengkapi nama pakar fikih. Kemudian, disusul nama Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal (W 241 H/ 855 M), pendiri madzhab Hanabalah. Beliau adalah murid Imam Syafi'i.<sup>10</sup>

Istilah fikih dipakai secara spesifik sebagai salah satu hukum Islam yang sistematis diperkirakan pascalahirnya empat madzhab tersebut dan kumpulan karya mereka. Setelah wafatnya pendiri madzhab fikih terakhir, Imam Hanbali, maka berakhir pula era para pakar hukum Islam yang independen (*mujtahid mutlaq*). Secara faktual, para ahli fikih menggunakan satu metode pengambilan hukum (*ushul fiqh*) yang ditetapkan oleh keempat imam madzhab di atas.

Pada saat yang sama kompilasi serta studi kritis terhadap hadits-hadits nabi mulai mendapatkan momentum. Dari sini muncul nama-nama rawi (pengumpul) hadits terkenal seperti Abu Abdullah Muhammad Abu Ismail Al Bukhari atau Imam Bukhari (W 256 H), Muslim Ibn Al Hajjaj atau Imam Muslim (W 261 H), Tirmidzi (W 279 H), Abu Dawud (W 279 H), Ibnu Majah (W 273), dan Nasa'i (W 303 H). Kumpulan hadits-hadits mereka terkenal dengan sebutan *Al-Kutub Al-Sittah* (Kitab Hadits Enam). Keenam kodifikasi hadits ini oleh *fuqaha* (ahli fikih) pasca Imam Madzhab yang empat diambil sebagai salah satu sumber rujukan utama dalam membuat hukum Islam.

Pada prinsipnya keempat madzhab secara substantif tidaklah berbeda. Perbedaan satu sama lain hanya menyangkut hal-hal detail (*furū'*). Kesamaan substansi ini terutama berkaitan erat dengan sumber-sumber yang mereka pakai dalam memutuskan suatu hukum, yaitu Al-Quran, Hadits, *Ijma'* (konsensus ulama), dan *qiyas* (analogi). Sumber hukum terakhir dipakai jika terjadi suatu kasus yang solusinya tidak ditemukan dalam ketiga sumber hukum pertama.<sup>11</sup>

Berdasarkan keempat sumber hukum inilah para ahli fikih menetapkan keputusan-keputusan hukum yang senantiasa berkembang selaras dengan perkembangan zaman. Dari sini muncul ribuan kitab fikih sebagai manifestasi riil ahli fikih merespons persoalan-persoalan hukum pada masing-masing zamannya.

<sup>10</sup>Muhamad Al KhudhariBik, *Al Tasyri' al Islami*, Beirut-Lebanon: Dar al-Fikr, 1967. Lihat juga Abd HalimUwais, *Fikih Statis Dinamis*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1998.

<sup>11</sup>*Ibid*

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perkembangan fikih dapat dibagi ke dalam empat periode. Periode pertama dimulai dari hijrah Nabi dari Makkah ke Madinah (622 M) dan berakhir ketika beliau wafat (632 M). Periode ini merupakan masa perumusan hukum Islam di mana prinsip-prinsip hukum Islam telah ditanam oleh Tuhan melalui al-Quran dan Hadits Nabi. Periode kedua, dimulai sejak wafatnya nabi (pada awal munculnya fikih empat madzhab), meliputi masa sahabat dan tabi'in. Periode ketiga, pada abad kedua dan ketiga hijriah, ditandai dengan munculnya studi-studi hukum Islam secara teoritis dan sistematis yang mengarah pada tegaknya empat madzhab Sunni: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Pada periode inilah istilah fikih menjadi spesifik untuk ilmu hukum Islam. Pada era ini pula istilah syariah mulai identik dengan fikih. Periode keempat, bermula sejak abad keempat hijrah sampai sekarang. Mulai saat itu, para pakar fikih sibuk mengembangkan metode pengambilan hukum hasil karya para pendiri madzhab nan empat. Meskipun demikian, mereka tidak mungkin bisa melepaskan metode-metode hukum independen dalam mengkaji masalah fikih.

Di era globalisasi dan *high tech* permasalahan fikih pun semakin berkembang dan bertambah kompleks. Masyarakat di pedesaan menjadi semakin maju dan kritis. Seorang ahli hukum Islam dituntut untuk terus mengikuti *mainstream* informasi kontemporer serta mengaitkannya dengan metode fikih (baca: *ushul fiqh*) dalam upaya memberikan solusi fikih yang memuaskan pada masyarakat sebab jika tidak responsif terhadap masalah-masalah kontemporer, tentu hal ini akan mengurangi rasa respek masyarakat. Fikih begitu signifikan bagi kehidupan umat karena ia merupakan piranti pokok yang mengatur secara detail perilaku kehidupan. Oleh karena itu, dapatlah dikatakan bahwa fikih adalah "Islam kecil" sedangkan Islam itu sendiri sebagai "fikih besar" dalam konteks bahwa Islam sebagai *way of life* bagi para pemeluknya.

Sejalan dengan dinamika fikih itu, Yusuf Qardhawi, mantan Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Qatar, menyatakan boleh melakukan pembaruan masalah fikih, baik dalam persoalan-persolan khusus maupun umum, dan hadits yang digunakan baik ahad maupun masyhur, sama saja, atau dalam bidang-bidang lainnya. Begitu juga menurut Ma'ruf al-Duwalibi, mantan Penasihat Kabinet Kerajaan Arab Saudi dan salah

seorang pakar ilmu *usul fikih* (teori hukum Islam), pembaruan usul fikih tidak menjadi masalah.<sup>12</sup>

## 2. Hakikat Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah wadah para ulama, *zu'ama* dan cendekiawan muslim Indonesia yang terbentuk dalam rangka menaungi dan mengakomodir berbagai kegelisahan umat Islam Indonesia, terkait dengan ketentuan hukum suatu masalah.<sup>13</sup> Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan semua orang memahami hukum Islam secara langsung dari dalil atau sumbernya, mengingat kecerdasan, daya tangkap dan ilmu yang dimiliki seseorang bagaimanapun tidaklah sama. Setiap orang atau komunitas memiliki referensi nilai dan preferensi kepentingan yang tidak seragam, dan ketidakseragaman itu pada gilirannya membawa konsekuensi perbedaan dalam mengkonstruksi "ajaran agama". Untuk mengetahui hukum Islam yang akan diamalkannya, tentu mereka harus lewat perantara, dan fatwa MUI merupakan salah satu solusi bagi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam di Indonesia.<sup>14</sup>

Secara etimologis, fatwa berasal dari bahasa Arab: *al-fatwa*, yang merupakan bentuk masdar *fata*, *yaftu*, *fatwan* yang artinya muda, baru, atau penjelasan. Pendapat lainnya menyatakan bahwa fatwa bersal dari kata *al-fatwa* atau *al-futya* yang artinya jawaban terhadap suatu persoalan. Secara terminologi, fatwa adalah penjelasan hukum syara' tentang suatu masalah atas pertanyaan seseorang atau kelompok.<sup>15</sup>

Dalam ensiklopedi Hukum Islam, *al-fatwa* berarti petunjuk, penasehat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum. Sedangkan dalam istilah Ilmu Ushul Fiqh, fatwa berarti pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau faqih sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa dalam suatu kasus yang

<sup>12</sup>Anas Masudi, "Eksistensi Fikih: Tantangan Zaman dan Jawaban" dalam <http://el-malawi.blogspot.com>. Diases pada tanggal 10 Maret 2017.

<sup>13</sup>Lihat Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Bahrul 'Ulum, "Ulama dan Demokrasi (Studi Kritis Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Sosial-Politik dan Implikasinya terhadap Perkembangan Demokrasi di Indonesia Era Reformasi)" Disertasi Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk Memenuhi Syarat guna Mencapai Gelar Doktor dalam Ilmu Agama Islam, Yogyakarta, 2011, hlm. 333.

<sup>14</sup>Ilman Nafi'a, "Fatwa Pluralisme dan Pluralitas Agama MUI (Majlis Ulama Indonesia) dalam Perspektif Tokoh Islam Cirebon" dalam *Holistik* Vol 14 Number 01, 2013/1435 H, hlm. 126.

<sup>15</sup>Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, hlm. 19



sifatnya tidak mengikat. Dengan redaksi yang berbeda, namun mempunyai kesamaan makna, ulama lain sebagaimana dikutip Ma'ruf Amin menjelaskan bahwa fatwa adalah “*tabyin al-Hukm al-Syari’y li al-Sail ‘anhu bila ilzamiri*” penjelasan hukum syara’ tentang suatu masalah atas pertanyaan orang atau kelompok yang tidak mengikat.<sup>16</sup> Pihak yang meminta fatwa tersebut bisa bersifat pribadi, lembaga, maupun kelompok masyarakat. Pihak yang memberi fatwa dalam istilah Ushul Fiqh disebut *Mufti* dan pihak yang meminta fatwa disebut *al-mustafti*.

### 3. Hakikat Lingkungan Hidup.

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok lingkungan hidup, bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk didalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia beserta makhluk hidup lainnya.

Lingkungan hidup juga dapat di artikan jumlah semua benda yang hidup dan tidak hidup serta kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati. Manusia disekitar kita dalah pula bagian lingkungan hidup kita masing-masing. Oleh karena itu kelakuan manusia, dan dengan demikian kondisi sosial, merupakan pula unsur lingkungan hidup kita.<sup>17</sup>

Dari pengertian tersebut dapat di simpulkan bahwa lingkungan hidup adalah tempat atau jagad raya yang kita diami ini, bumi kita adalah rumah kita. Rumah yang mempengaruhi kehidupan kita.

Lingkungan hidup terdiri dari dua macam yaitu lingkungan hidup alam dan lingkungan hidup buatan.<sup>18</sup>

1. Lingkungan hidup alam adalah suatu lingkungan hidup hanya mencakup lingkungan yang sudah ada secara alamiyah. Secara garis besar lingkungan hidup alam dibagi menjadi dua macam yaitu ekosistem darat dan ekosistem perairan. Ekosistem darat adalah ekosistem yang mempunyai abiotik seperti tanah, udara,

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm. 20.

<sup>17</sup>Tresna Sastrawijaya, *Pencemaran Lingkungan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm.7. Lihat juga Saragih, sitorus, *Bunga Rampai Lingkungan Hidup*, Surabaya: Usaha Nasional, hlm.26

<sup>18</sup>Kerjasama Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, Departemen Agama RI, Majelis Ulama Indonesia, *Islam dan lingkungan hidup*, Jakarta : Yayasan Swarna Bhumi, 1997, hlm.7

cahaya, dan faktor-faktor yang terdapat di darat. Sedangkan dalam ekosistem perairan, faktor yang menentukan kehidupan adalah air.

2. Lingkungan hidup buatan adalah lingkungan hidup yang banyak dipengaruhi oleh kegiatan manusia sejalan dengan perkembangan teknologi. Suka tidak suka perubahan ini terpaksa dilakukan untuk kebutuhan yang senantiasa meningkat seirama dengan perkembangan penduduk, dan tuntutan perkembangan lainnya.

### **Rumusan Fatwa MUI terkait Masalah Lingkungan Hidup**

Sejauh ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan empat fatwa terkait dengan lingkungan yaitu, Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan, Fatwa MUI Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan, Fatwa MUI Nomor 4 tahun 2014 Tentang Pelestarian Satwa Langka Untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem, dan Fatwa MUI Nomor 3 tahun 2016 Tentang Hukum Pembakaran Hutan dan Lahan Serta Pengendaliannya.

Di antara fatwa tersebut, fatwa mengenai hukum pembakaran hutan dan lahan adalah yang terbaru dan paling mendapat perhatian. Fatwa ini dikeluarkan oleh MUI atas permintaan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Fatwa ini sendiri di keluarkan di Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Selasa, 13 September 2016. Ketua MUI Bidang Fatwa Huzaemah T. Yanggo mengatakan bahwa “Melakukan pembakaran hutan dan lahan yang dapat menimbulkan kerusakan, pencemaran lingkungan, kerugian orang lain, gangguan kesehatan, dan dampak buruk lainnya, hukumnya haram.” Termasuk haram, menurutnya, tindakan memfasilitasi dan mengambil keuntungan dari perusakan hutan itu hukumnya haram.

Ketua Lembaga Pemuliaan Pemberdayaan Lingkungan Hidup MUI Hayu S. Prabowo menjelaskan bahwa fatwa itu merupakan permintaan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Melalui fatwa ini diharapkan muncul gerakan moral bahwa kebakaran hutan dan lahan ialah tanggung jawab semua pihak sehingga ada kontrol sosial dan perubahan perilaku masyarakat.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> MUI Haramkan Membakar Hutan, *Media Indonesia*, Rabu, 14 September 2016.

Rumusan fatwa MUI, yang berisi tentang ketentuan hukum Islam tentang pembakarna hutan dan lahan dapat dilihat sebagai berikut:

1. Melakukan pembakaran hutan dan lahan yang dapat menimbulkan kerusakan, pencemaran lingkungan, kerugian orang lain, gangguan kesehatan, dan dampak buruk lainnya hukumnya haram.
2. Memfasilitasi, membiarkan, dan/atau mengambil keuntungan dari pembakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada angka 1, hukumnya haram.
3. Melakukan pembakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan kejahatan dan pelakunya dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat kerusakan dan dampak yang ditimbulkannya.
4. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum hukumnya wajib.
5. Pemanfaatan hutan dan lahan pada prinsipnya boleh dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Memperoleh hak yang sah untuk pemanfaatan.
  - b. Mendapatkan izin pemanfaatan dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - c. Ditujukan untuk kemaslahatan.
  - d. Tidak menimbulkan kerusakan dan dampak buruk, termasuk pencemaran lingkungan.
6. Pemanfaatan hutan dan lahan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud pada angka 5, hukumnya haram.

Sebagaimana rumusan fatwa MUI tentang kebakaran hutan dan lahan, rumusan fatwa MUI tentang masalah lingkungan lainnya juga memiliki yang materi yang serupa. Keluarnya fatwa MUI agaknya didasari pada pertemuan-pertemuan penting (*Focus Group Discussion*) MUI dengan pihak-pihak terkait seperti Kementerian Lingkungan Hidup, BLHD DKI Jakarta, Institut Pertanian Bogor, Bank Syariah Mandiri, Masyarakat Ekonomi Syariah dan Komunitas Ciliwung pada 15 April 2014. Termasuk hasil-hasil seminar tentang sampah.

Dalam rumusan fatwa MUI tentang sampah, MUI menyatakan bahwa membuang sampah sembarangan dan/atau membuang barang yang masih dapat

digunakan adalah ***haram***, mengelola sampah hukum ***wajib***, dan mendaur ulang sampah hukumnya ***fardhu kifayah***.

Rumusan fatwa MUI tersebut jelas menunjukkan dukungannya terhadap (aturan) negara menyangkut masalah lingkungan. Dapat dikatakan bahwa sejauh menyangkut masalah lingkungan ini, MUI, melalui fatwa-fatwa yang dikeluarkan sepenuhnya sejalan dengan misi negara untuk menjaga, melestarikan, dan menciptakan lingkungan yang ramah dan baik.

#### 4. Istimbath MUI terkait Masalah Lingkungan Hidup.

Secara bahasa, kata *istinbath* berasal dari kata *istanbatha-yastanithu-istinbathan* yang berarti menciptakan, mengeluarkan, mengungkapkan atau menarik kesimpulan. Dengan demikian, *istinbath* hukum adalah suatu cara yang dilakukan atau dikeluarkan oleh pakar hukum (fikih) untuk mengungkapkan suatu dalil hukum guna menjawab persoalan-persoalan yang terjadi.

Pengertian *istinbath* hukum sering juga diartikan secara kurang tepat, di mana ia diartikan sebagai dalil hukum. Padahal keduanya memiliki arti yang berbeda. Secara bahasa, kata dalil berarti petunjuk kepada sesuatu yang dapat dirasa maupun yang tidak dapat dirasa, baik petunjuk yang baik maupun buruk. Menurut ahli ushul fikih dalil adalah sesuatu yang menunjukkan pada pandangan yang benar terhadap hukum syari'ah yang bersifat praktis melalui jalan yang *qath'i* atau *zhanni*.

Dalam *ushul fikih* ada beberapa lafal yang mempunyai arti yang sama yaitu dalil *al-hakam*, *ushul al-hakam*, *al-mashadir al-tasyri'iyah li al-hakam*. Lafal-lafal ini mempunyai arti yang sama, yaitu sumber hukum. Tujuan *istinbath* hukum adalah menetapkan hukum setiap perbuatan atau perkataan mukallaf dengan meletakkan kaidah-kaidah hukum yang ditetapkan. Melalui kaidah-kaidah itu, dapat difahami hukum-hukum syara' yang ditunjuk oleh nash, mengetahui sumber hukum yang kuat apabila terjadi pertentangan antara dua buah sumber hukum dan mengetahui perbedaan pendapat para ahli fikih dalam menentukan hukum suatu kasus tertentu. Jika seorang ahli fikih menetapkan hukum syariah atas perbuatan seorang mukallaf, ia sebenarnya telah meng-*istinbath*-kan hukum dengan sumber hukum yang terdapat di dalam kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh ahli ushul fikih.

Pedoman fatwa MUI ditetapkan dalam surat keputusan MUI nomor, U-596/MUI/X/1997, dalam surat keputusan tersebut, terdapat tiga bagian proses utama dalam menentukan fatwa, yaitu dasar-dasar umum penetapan fatwa, prosedur penetapan fatwa dan teknik dan kewenangan organisasi dalam penetapan fatwa.

Dasar-dasar umum penetapan fatwa MUI ditetapkan dalam pasal 2 (1 dan 2). Pada ayat 1 dikatakan bahwa setiap fatwa didasarkan pada *adillat al-ahkam* yang paling kuat dan membawa kemaslahatan bagi umat. Dalam ayat berikutnya dijelaskan bahwa dasar-dasar fatwa adalah alquran, hadis, ijma', qiyas dan dalil-dalil lainnya. Sedangkan prosedur penetapan fatwa dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

1. Setiap masalah yang diajukan (dihadapi) MUI dibahas dalam rapat komisi untuk mengetahui substansi dan duduk masalahnya.
2. Dalam rapat komisi dihadirkan ahli yang berkaitan dengan masalah yang akan difatwakan untuk di dengarkan pendapatnya untuk dipertimbangkan.
3. Setelah ahli didengar dan dipertimbangkan ulama melakukan kajian terhadap pendapat para imam mazhab dengan fuqaha dengan memperhatikan dalil-dalil yang digunakan dengan berbagai cara istidlal-nya dan kemaslahatannya bagi umat. Apabila pendapat ulama seragam atau hanya satu ulama yang memiliki pendapat, komisi bisa menjadikan pendapat tersebut sebagai fatwa.
4. Jika fuqaha memiliki ragam pendapat komisi melakukan pemilihan pendapat melalui tarjih dan memilih salah satu pendapat untuk difatwakan.
5. Jika tarjih tidak menghasilkan produk yang memuaskan, komisi bisa melakukan *ijtihad jama'i* menggunakan *al-Qawaid al-ushuliyat dan al-qawa'id al-fiqhiyyat*.<sup>20</sup>

Kewenangan MUI dalam berfatwa tentang (a) masalah-masalah keagamaan yang bersifat umum dan menyangkut umat Islam Indonesia secara nasional. Dan (b) masalah-masalah keagamaan disuatu daerah yang diduga dapat meluas ke daerah lain.

Teknik berfatwa yang dilakukan oleh MUI adalah rapat komisi dengan menghadirkan ahli yang diperlukan dalam membahas suatu permasalahan yang akan difatwakan. Rapat komisi dilakukan apabila ada pertanyaan atau permasalahan itu sendiri berasal dari pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan maupun dari MUI sendiri

<sup>20</sup> Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta: UII press, 2002, hlm. 170.

Metode istimbath atau penalaran hukum yang dilakukan MUI terkait masalah lingkungan terlihat jelas dari fatwa itu sendiri. Dari sisi dasar etis-filosofis, MUI memandang bahwa manusia merupakan khalifah yang tujuannya adalah sebagai pemberi kemakmuran dan menghindari kemungkaran dan kerusakan. Dasar sosiologis, di mana MUI melihat bahwa telah terjadi kerusakan lingkungan akibat perbuatan manusia yang memiliki kesadaran yang amat minim akan pentingnya menjaga lingkungan. Sedangkan dasar yuridis, nampak dari sejumlah ayat dan hadits yang menjadi dasar utama MUI mengeluarkan fatwa.

Penalaran atau istimbath hukum yang dilakukan oleh MUI juga ditopang oleh kaidah-kaidah ushul fiqih (teori hukum) serta sejumlah pandangan ulama (doktrin) terkait masalah yang dikaji. Kesimpulan fatwa MUI tentang lingkungan, dengan demikian, dilakukan dengan mempertimbangan hasil-hasil penelitian tentang lingkungan, tentang perilaku sosial, norma-norma al-Quran dan hadits, serta teori hukum Islam. Dan tentu saja, sebagai sebuah fatwa di sebuah lembaga, fatwa MUI dibuat secara kolektif (*ijma* / konsensus). Hasil dari fatwa MUI tentang lingkungan bukan saja sejalan dengan hukum negara namun juga memiliki pijakan teologis (syariat) yang kuat. Hal ini kemudian membuat produk hukum Islam yang disebut *fatwa* ini memiliki posisi yang kuat untuk (seharusnya) ditaati, terutama oleh masyarakat Muslim sebagai mayoritas.

## C. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Rumusan fatwa MUI terkait masalah lingkungan terkait dengan masalah-masalah lingkungan yang ada. Fatwa MUI tentang lingkungan meliputi Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan, Fatwa MUI Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan, Fatwa MUI Nomor 4 tahun 2014 Tentang Pelestarian Satwa Langka Untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem, dan Fatwa MUI Nomor 3 tahun 2016 Tentang Hukum Pembakaran Hutan dan Lahan Serta Pengendaliannya. Kesemua

fatwa ini dirumuskan dengan konsep hukum Islam, yang meliputi hukum yang lima, yaitu *wajib, haram, mubah, sunnah, makruh*.

2. Istimbath MUI terkait masalah lingkungan hidup mengikuti dasar-dasar istimbath hukum Islam, namun secara khusus juga diatur dalam penetapan fatwa MUI dalam pasal 2 (1 dan 2). Pada ayat 1 dikatakan bahwa setiap fatwa didasarkan pada *adillat al-ahkam* yang paling kuat dan membawa kemaslahatan bagi umat. Dalam ayat berikutnya dijelaskan bahwa dasar-dasar fatwa adalah al-Quran, hadis, ijma', qiyas dan dalil-dalil lainnya.

## B. Saran

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, penulis merekomendasikan agar setiap fatwa MUI berkaitan dengan lingkungan hidup dipatuhi terutama oleh masyarakat Islam sebagai mayoritas. Fatwa MUI terkait dengan lingkungan tidak saja berbasis pada jiwa hukum Islam dan aturan Allah, namun juga menjadi penguat bagi hukum positif yang ada. Kepatuhan pada fatwa MUI menunjukkan pada kepatuhan terhadap negara dan ketaatan pada hukum Tuhan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Mujiyono, 2009, "Konsepsi Fiqh Lingkungan," dalam Noor Ahmad dkk., *Epistemologi Syara' (Mencari Format Baru Fiqh Indonesia)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Amin, Ma'ruf, 2007, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta: eLSAS
- Bik, Muhamad Al-Khudhari, 1967, *Al Tasyri' al Islami*, Beirut-Lebanon: Dar al-Fikr.
- Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, Departemen Agama RI, Majelis Ulama Indonesia, 1997, *Islam dan lingkungan hidup*, Jakarta : Yayasan Swarna Bhumi.
- Marzuki, 2013, *Pengantar Studi Hukum Islam, Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep dan Permasalahan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Ombak.
- Mubarok, Jaih, 2002, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta: UII press.
- Mudzhar, Muhammad Atho, 1993, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Suatu Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975-1988*, Jakarta: INIS.
- Sastrawijaya, Tresna, 2009, *Pencemaran Lingkungan*, Jakarta: Rineka Cipta.

Sitorus, Saragih, 2003, *Bunga Rampai Lingkungan Hidup*, Surabaya: Usaha Nasional.

Schacht, Joseph, 2010, *Pengantar Hukum Islam*, terj. Joko Supomo, Bandung: Nuansa.

Rahman, Kms. A. & Mohamad Rapik, 2013, *Pendidikan Agama Islam*, cetakan keempat, Jakarta: Referensi.

'Ulum, Bahrul, 2011, "Ulama dan Demokrasi (Studi Kritis Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Sosial-Politik dan Implikasinya terhadap Perkembangan Demokrasi di Indonesia Era Reformasi)" Disertasi Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk Memenuhi Syarat guna Mencapai Gelar Doktor dalam Ilmu Agama Islam, Yogyakarta.

Uwais, Abd Halim, 1998, *Fikih Statis Dinamis*, Bandung: Pustaka Hidayah.

#### **Majalah/Internet**

Masudi, Anas, "Eksistensi Fikih: Tantangan Zaman dan Jawaban" dalam <http://el-malawi.blogspot.com.mui.or.id>

Nafi'a, Ilman, "Fatwa Pluralisme dan Pluralitas Agama MUI (Majlis Ulama Indonesia) dalam Perspektif Tokoh Islam Cirebon" dalam *Holistik* Vol 14 Number 01, 2013/1435 H.

Siradj, Said Aqiel, "Fikih Berwawasan Etika" dalam <http://www.rezaervani.com>.